



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 18 September 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.006 RW.003. Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WISNU SAPTO NUGROHO, S.H., M.H.**, Advokat dan Legal Consultant yang berkantor di Kantor Hukum "[W.S.P] **WISNU SAPTO & PARTNERS**" yang beralamat kantor di Sekrikil, RT.002 RW.015, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, dengan alamat E-mail: wisnusapton@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0007/WSP/SK/XI/2024, tertanggal 17 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 582/ADV/XI/2024, tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 11 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, Dusun Xxxxx, RT.003 RW.001, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARGO LELONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Magelang KM. 35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dengan alamat e-mail: Zumanajwa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 06 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 568/ADV/XI/2024, tanggal 13 November 2024 yang telah mensubstitusikan kepada **RENY DIYAH KURNIAWATI, S.H.**

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor “**RENY DIYAH KURNIAWATI, S.H. & REKAN**” yang beralamat di Jalan Watu Gede, RT.03 RW.01, Kelurahan Giyanti, Temanggung, Jawa Tengah berdasarkan Kuasa Substitusi tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 27/ADV/XI/2025, tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung sebagaimana terbukti tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah nomor: 0112/21/VIII/2019** Tertanggal 15 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, sebagai berikut:

2.1 Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxx RT 006 RW 003. Kel/Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

2.2 Namun pada awal bulan Oktober 2024, Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Xxxxx RT 003 RW 001. Kel/Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai gugatan ini diajukan.

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:

3.1 XXXXX, Lahir di Temanggung pada Tanggal 03 September 2020, Umur \pm 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LU-24112020-0022, tertanggal 24 November 2020;

3.2 XXXXX, Lahir di Temanggung pada Tanggal 10 Juli 2023, umur \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-05122023-0004, tertanggal 05 Desember 2023.

Saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama harmonis, walaupun ada percekocokan dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi karena kebiasaan Tergugat bermain judi online dan Tergugat selalu melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, Tergugat lalai dari tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Penggugat dan kedua anaknya dan kebiasaan Tergugat bermain judi online serta sikap tempramen Tergugat sudah sangat membuat luka batin Penggugat sengsara dan menderita;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan maupun percekocokan tersebut, sebagai berikut :

5.1 Pada tahun 2021, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat mulai tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering bersikap egois dan ingin menang sendiri, sejak saat itu Tergugat menjadi pribadi yang tempramen dan sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;

5.2 Bahwa setiap kali ada permasalahan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan anaknya pergi pulang kerumah orang tua Tergugat;

5.3 Bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat mempunyai Wanita idaman Lain (WIL) bernama nanda, sehingga menyebabkan ketidaknyaman berumah

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena Penggugat sedang hamil 9 (sembilan) bulan anak kedua bernama XXXXX;

5.4 Bahwa pada awal bulan Juni 2024, Tergugat tidak bisa merubah sikap lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sudah lalai melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dan sama sekali sudah tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat dan kedua anaknya, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

5.5 Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi online yang menyebabkan kondisi ekonomi keluarga memburuk sehingga Penggugat sangat sengsara dan menderita karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan berujung mendapatkan kekerasan verbal dari Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan perkecokan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2024. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya pulang kerumah orang tua Tergugat di Xxxxx RT 003 RW 001. Kel/Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Temanggung, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2024, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan sabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi Tergugat tetap melakukan kebiasaan berjudinya;

8. Bahwa permasalahan antara Perggugat dengan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon untuk dikabulkan.

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam**, yang tertulis:

“bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi hak ibunya;

12. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX dan XXXXX masih dibawah umur (mumayyiz) dan berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal itu sejalan pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003**, yang menyatakan ***“bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan oleh orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in sughro antara Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan perceraian;
3. Menetapkan Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX, Lahir di Temanggung pada Tanggal 03 September 2020, Umur \pm 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LU-24112020-0022, tertanggal 24 November 2020 diberikan kepada **Penggugat**;
4. Menetapkan Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX, Lahir di Temanggung pada Tanggal 10 Juli 2023, umur \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-05122023-0004, tertanggal 05 Desember 2023 diberikan kepada **Penggugat**;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Naar goede Justitie Recht Doer*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa para pihak ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara konvensi dengan Mediator **Tri Hasan Basori, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 04 Desember 2024 melalui kuasanya Penggugat melakukan perubahan terhadap surat gugatannya dan perubahan mana telah termuat di atas dan telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 11 Desember 2024 dan telah diverifikasi oleh ketua majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tergugat menyampaikan keberatan atas Gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Obscuur Libel** (Formulasi Gugatan Tidak Jelas/ Gugatan kabur)

- Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan padahal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat berjalan 3 hari, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tersebut Kabur, oleh karena itu sudah selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*)

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat mengalami kekerasan verbal dari Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kejadian tersebut kapan, Penggugat tidak menyebutkan bulan dan tahun kejadian tersebut, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tersebut Kabur, oleh karena itu sudah selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat adalah cacat formil

Bahwa berdasarkan peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. gugatan cerai yang harus diajukan seharusnya antara Penggugat dan Tergugat harus sudah berpisah paling singkat 6 bulan berturut turut. padahal antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 Desember 2024 (3 hari) dan masiih berhubungan suami istri pada tanggal 7 Desember 2024. Hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil, maka mohon Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijke)

Dalam Pokok Perkara (Kompensi)

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga, membesarkan, dan mendidik anak-anak dengan Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 1 (satu), dan 3 (tiga) benar;
4. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 2 (dua) memang benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan tidak benar apabila Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat karena faktanya Tergugat masih pulang kerumah orang tua Penggugat dan masih berhubungan layaknya suami istri pada tanggal 7 Desember 2024 serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik;
5. Bahwa dalil Pemohon posita nomor 4 (empat) tidak benar, yang benar yaitu Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya justru Penggugatlah yang melakukan kekerasan verbal terhadap Tergugat seperti menampar Tergugat namun Tergugat selalu

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Penggugat, dan Tergugat juga tidak lalai akan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan tetap memberikan nafkah semampu Tergugat yangmana setiap harinya memberi uang Rp.100.000,- kadang lebih. Dan mengenai Tergugat bermain judi online justru Penggugatlah yang menyuruh dan mengajari Tergugat untuk bermain judi online dan sampai pada suatu hari Tergugat kalah dan Penggugat marah dengan Tergugat namun setelah itu dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah bermain judi online;

6. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah
 - a. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal seperti yang disampaikan Penggugat serta Tergugat tidak se egois dan ingin menang sendiri serta bersikap temperamental justru Penggugatlah yang selalu merasa kurang apabila Tergugat memberikan nafkah dan selalu memojokan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Tergugat apabila terjadi perselisihan tetapi hanya menjenguk orang tua dan setelah itu pulang kerumah orang tua Penggugat kembali;
 - c. Bahwa Tergugat memang pernah dekat dengan seseorang yang bernama nanda namun hanya sebatas teman chatingan dan tidak lebih seperti yang disampaikan Penggugat tetapi sejak itu Tergugat sudah tidak ada hubungan dengan wanita tersebut;
 - d. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2024 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan uang hasil Tergugat menjual mobil juga digunakan untuk keperluan Penggugat sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) serta uang Penggugat menjual hp milik Tergugat juga digunakan oleh Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan sudan Tergugat jelaskan pada poin sebelumnya dan mohon untuk diterima;
7. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat anak anaknya selama 3 bulan karena sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih menjalin komunikasi dengan baik dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Pengugat posita 7 tidak benar apabila Tergugat kebiasaan bermain judi karena sudah lama Tergugat tidak pernah bermain judi;

9. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 8 tidak benar karena sampai saat ini belum ada musyawarah keluarga tetapi inisiatif Tergugat sendiri yang mengajak Penggugat untuk kembali bersama dengan syarat dari Penggugat harus memberi uang dan saat ini sedang Tergugat usahakan;

10. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 9 dan 10 Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

11. Bahwa dalil Penggugat posita nomor 11 dan 12 mengenai Pasal 105 ayat a KHI tertulis "**bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu**". Namun hak asuh anak jatuh ke tangan ayah dikarenakan ibunya tidak mampu mengawasi, memelihara, mendidik, dan mensejahterakan anak, lalai menjalankan tugas, dan hal tersebut terjadi pada Penggugat yangmana Penggugat tidak bekerja dan selalu menitipkan anaknya kepada pak dhe Penggugat. Sehingga sudah sebaiknya anak jatuh pada Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel (Formulasi Gugatan Tidak Jelas (Gugatan kabur) dan Gugatan Penggugat cacat formil ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa antara (**TERGUGAT**) dan (**PENGGUGAT**) masih menjadi suami istri yang sah.
- Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama **Xxxxx** lahir di Temanggung 03 September 2020 dan **Xxxxx** yang lahir di Temanggung 10 juli 2023 diberikan kepada Tergugat

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 18 Desember 2024 yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah diajukan pada tanggal 01 November 2024, serta menolak dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa membaca dalil Eksepsi Tergugat pada poin 1 huruf a yang menyatakan Penggugatanggapi sebagai berikut, berdasarkan formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*), selain itu juga harus ada alasan yang patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa benar dan Penggugat akui sebagian kebenarannya poin 1 huruf a pada eksepsi yang diajukan Tergugat, hal tersebut sudah Penggugat dalilkan pada poin 2.2 pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa **“pada bulan oktober Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai gugatan ini diajukan”**. Sehingga gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak ada maksud untuk mengaburkan, oleh karenanya ada kekeliruan penulisan pada poin 6 yang masih ditulis dengan bulan dan belum diganti dengan hari, mengingat selama proses persidangan sudah 2 (dua) kali Penggugat memperbaiki gugatannya.

Jadi pada tanggal 28 Oktober 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah Nenek yang berada di Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sehingga keliru apabila Tergugat mendalilkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya yang seharusnya Tergugat takut pulang kerumah orang tuanya, karena kepergian Tergugat tersebut sampai di cari oleh keluarganya baik Orang tua Tergugat dan adik Tergugat karena tidak hanya menggunakan uang Penggugat untuk bermain judi namun menggunakan uang orang tua Tergugat, sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah neneknya.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa membaca dalil Eksepsi Tergugat pada poin 1 huruf b. akan Penggugat tanggap sebagai berikut.

Bahwa sudah sangat jelas dalil gugatan pada sub poin 5 yang secara jelas didalilkan Penggugat pada poin 5.1, 5.3, dan 5.4, sehingga gugatan Penggugat beralasan oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi pada poin 2 yang diajukan oleh Tergugat. akan Penggugat tanggap sebagai berikut.

Bahwa Tergugat mendasarkan “**gugatan perceraian seharusnya dengan kata lain mewajibkan suami dan isteri harus berpisah paling singkat 6 (enam) bulan.**

Dengan alasan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 Desember 2024 dan masih berhubungan suami isteri pada tanggal 7 Desember 2024” dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Yang secara tegas tertulis pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 huruf b poin 2.

Bahwa SEMA merupakan pedoman majelis hakim yang harus kita hormati, sehingga Penggugat mengapresiasi dalam perjalanannya Majelis Pemeriksa perkara *a quo* Pengadilan Agama Temanggung akan memberikan warna progresif baik saat agenda pembuktian dan dalam memberikan pertimbangan hukumnya menjadi penegak hukum yang kredibel, pertimbangan hakim yang berani masuk ke relung keadilan substansif sebagai sukma hukum bukan sekedar keadilan **formal procedural** semata.

sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Yang secara tegas tertulis pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 huruf b poin 2 sudah diperbaharui menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C ayat 1 sehingga sudah sejalan warna progresif sebagai dasar hukum dan pertimbangan hakim yang untuk menjamin dan mengakses kepastian hukum yang ada, yang pada pokoknya teramanahkan terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah selama 6 bulan atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 7 Desember 2024 dan masih berhubungan suami pada tanggal 7 Desember 2024, oleh karenanya apa yang didalilkan Tergugat tersebut

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kontradiktif dengan eksepsi Tergugat pada Poin 1 huruf a yang sudah mengakui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024, dan senyatanya sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan masing-masing kewajibannya sebagaimana suami isteri.

Bahwa alasan yang yang didalilkan Tergugat yang terurai diatas sudah sepatutnya eksepsi Tergugat untuk ditolak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat di dalam Jawaban yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 2. Akan Penggugat tanggapi sebagai berikut.

Bahwa Penggugat tetap teguh pada pendirian Penggugat untuk mengajukan gugatan dan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat dengan perceraian, bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan Tergugat untuk setidaknya pada bulan September untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak merubah sikap bermain judi menggunakan uang Tabungan Penggugat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk bermain slot

Bahwa semula Tergugat sampai menangis didepan Penggugat untuk membawa ATM Penggugat, dengan alasan untuk memulai bisnis dari o kembali, namun Tergugat sangat kecewa mengetahui bahwa ATM Penggugat hanya tersisa saldo Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penggugat mengetahui Tergugat bermain slot karena ada penjual sayur bernama pak Udin dari Banjarnegara menagih uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak segera kunjung membayarkan hutang tersebut, dan dan Penjual Sayur itu memberitahu Penggugat apabila Tergugat tidak bisa membayar karena digunakan untuk judi online

Sehingga sudah habis kesabaran Penggugat karena Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dengan perilaku Penggugat, hingga Penggugat depresi karena harus banting tulang untuk menghidupi kedua anaknya;

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil jawaban poin 3 tidak perlu Penggugat karena Tergugat akui kebenarannya.

4. Bahwa tidak dalil jawaban Tergugat pada poin 4, yang menyatakan "**pada tanggal 7 Desember masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik**". akan Penggugat tanggapi sebagai berikut.

Bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 28 Oktober 2024, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan komunikasi yang terjalin hanya menambah luka dan trauma Penggugat senyatanya Tergugat sudah tega mengatakan hal-hal yang tidak benar dengan menyinggung orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sangat menolak dalil tersebut dan sudah sepatutnya untuk ditolak jawaban dari Tergugat.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 5. Akan Penggugat tanggapi sebagai berikut.

Senyatanya keegoisan Tergugat yang tidak pernah ikut membantu menjaga anak dan hanya sibuk dengan handphone nya saja, Penggugat tidak pernah bersosial di lingkungan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah merespon Ketika diajak berbicara, sehingga harus ditegur dengan nada keras.

Bahwa pernah Penggugat menampar Tergugat tepatnya pada bulan Juli 2023, karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) saat Penggugat sedang mengandung anak kedua 9 (Sembilan) bulan, hal tersebut wajar apabila Penggugat kalut dan tergoncang psikis Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Sehingga tidak berasalan apabila Penggugat mendalilkan jawaban tersebut dan mendalilkan masih memaafkan Penggugat, karena sudah terbukti dan diakui Tergugat apabila ada Wanita Idaman lain dan hal tersebut merupakan kesalahan Tergugat

Bahwa tidak benar apabila Tergugat selalu memberikan nafkah perhari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), namun Penggugat harus memohon mohon kepada Tergugat untuk memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan bersosial, sehingga kadang Penggugat memberikan kadang tidak sama sekali.

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan mengada-ada alasan Tergugat yang mendalilkan Penggugatlah yang menyuruh Tergugat bermain judi online, seolah membuat kesalahan supaya Penggugatlah yang bersalah, sehingga akan kami buktikan dalam agenda sidang pembuktian.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada **poin 6 huruf a, poin 6 huruf b, poin 6 huruf c, poin 6 huruf d, poin 6 huruf e.** akan Penggugatanggapi sebagai berikut.

Bahwa senyatanya pada poin 6 huruf a kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat sudah kami jelaskan pada gugatan yang sudah Penggugat ajukan. Tergugat sangat ambisius untuk memperkaya diri hingga melupakan kasih sayang juga perlu diberikan untuk penggugat dan anak-anaknya, sehingga bukan hanya sekedar materi, Tergugat sampai nekat jual beli sayur hingga habis uang Tergugat karena pekerjaan tersebut dan Tergugat mempunyai inisiatif bahwa judi online akan merubah ekonominya dengan cepat namun malah memperburuk keadaan ekonomi.

Bahwa pada poin 6 huruf b. senyatanya pada bulan Agustus 2024 Pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terakhir 28 Oktober 2024 sampai sekarang.

Bahwa pada poin 6 huruf c. tidak perlu Penggugatanggapi karena Tergugat akui kebenarannya ada hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama nanda, hal tersebut terjadi saat Penggugat mengandung anak kedua yang masih dalam kandungan 9 (Sembilan) bulan.

Bahwa pada poin 6 huruf d. Penggugat menolak dengan Tegas dalil jawaban Tergugat, senyatanya uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dari hasil penjual mobil orang tua Tergugat sudah Penggugat berikan kepada orang tua Penggugat dan tidak benar Tergugat menjual Handphone uangnya diberikan kepada Penggugat justru Handphone Tergugat rusak dan memakai handphone milik Penggugat.

Bahwa pada poin 6 huruf e. bahwa Kekerasan Verbal sudah kami uraian diatas dan berlaku mutatis mutandis dengan gugatan yang sudah diajukan, sehingga kekerasan verbal yang dialami oleh Penggugat sudah sampai pengobatan di RS PKU

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADIYAH, karena Penggugat terguncang psikisnya dan masih tidak percaya dengan segala perbuatan Tergugat selama ini.

7. Bahwa dalil jawaban pada poin 8, akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian;

8. Bahwa dalil jawaban pada poin 8. Akan Penggugat tanggap sebagai berikut.

Bahwa sudah ada upaya mediasi dan saling menasehati kedua belah pihak keluarga yang terjadi pada bulan September. Penggugat masih menerima bertahan karena orang tua Penggugat mengatakan untuk bertahan dengan syarat Tergugat melunasi hutang di Bank karena menjaminkan sertifikat rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat atas perbuatan tergugat, sehingga sudah ada upaya mendamaikan namun Tergugat masih mengingkarinya dan masih bermain judi, sehingga sudah cukup dan habis kesabaran Penggugat karena hanya tersiksa lahir dan batin yang ada hanya penderitaan saja menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 11. Penggugat menolak dengan tegas dan akan Penggugat tanggap sebagai berikut.

Senyatanya Tergugat harusnya sadar atas perilakunya karena semua kesalahan tersebut diakui Tergugat saat mediasi, dan haka nak sudah sepatutnya berada pada ibunya mengingat keduanya anaknya masih berumur dibawah 4 (empat tahun) karena Penggugat lebih tahu dengan setiap perkembangan anak-anaknya, berbeda dengan Tergugat yang jarang memberikan kasih sayang kepada anaknya yang sibuk dengan pekerjaannya.

Penggugat bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan mampu untuk memelihara dan mengasuhnya dengan baik sehingga sudah tepat apabila anak-anak jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in sughro antara Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan perceraian;
4. Menetapkan Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXX**, Lahir di Temanggung pada Tanggal 03 September 2020, Umur \pm 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LU-24112020-0022, tertanggal 24 November 2020 diberikan kepada **Penggugat**;
5. Menetapkan Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXX**, Lahir di Temanggung pada Tanggal 10 Juli 2023, umur \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-05122023-0004, tertanggal 05 Desember 2023 diberikan kepada **Penggugat**;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naargoede Justitie Recht Doer*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 24 Desember 2024 yang telah verifikasi oleh ketua majelis, isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil sebagaimana yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara tegas;

1. Obscuur Libel (Formulasi Gugatan Tidak Jelas/ Gugatan kabur)

- a) Bahwa dalam posita Gugatan Pengugat, Penggugat menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan padahal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat berjalan 3 hari, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tersebut Kabur, oleh karena itu sudah selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*)
- b) Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat mengalami kekerasan verbal dari Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas kejadian tersebut kapan, Penggugat tidak menyebutkan bulan dan tahun kejadian tersebut, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat tersebut Kabur, oleh karena itu sudah selayaknya perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

c) Gugatan penggugat adalah cacat formil

Bahwa berdasarkan peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. gugatan cerai yang harus diajukan seharusnya antara Penggugat dan Tergugat harus sudah berpisah paling singkat 6 bulan berturut turut.padaahal antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 Desember 2024 (3 hari) dan masiih berhubungan suami istri pada tanggal 7 Desember 2024. Hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil, maka mohon Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijke)

DALAM POKOK PERKARA (Konpensasi)

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban serta menolak dengan tegas segala dalil dalil dan dalih Gugatan dan Replik Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga, membesarkan, dan mendidik anak-anak dengan Penggugat;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 2 Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat akan selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga, membesarkan, dan mendidik anak-anak dengan Penggugat. Bahwa tidak benar apabila Tergugat menggunakan uang tabungan milik Penggugat sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)untuk bermain slot karena faktanya Tergugat hanya memakai uang sebesar Rp 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk modal Tergugat berjualan sayur, dan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk membayar sayur kepada pak Udin dari Banjarnegara sedangkan sisanya digunakan oleh Penggugat sendiri tetapi Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh kembali.

Dan tidak benar apabila Penggugat membanting tulang untuk menghidupi kedua anaknya karena Penggugat tidak bekerja sama sekali sedangkan pada saat itu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam replik Penggugat angka 4 memang benar Tergugat berpisah pada tanggal 28 Oktober 2024 akan tetapi tidak benar apabila sejak itu Tergugat tidak menjalankan kewajibanya karena Tergugat masih sering pulang kerumah orang tua Penggugat dan masih berhubungan selayaknya suami isteri sampai dengan pada tanggal 7 Desember 2024. Tergugat juga tidak pernah menyinggung perasaan orang tua Penggugat seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, sehingga sepatutnya replik Penggugat ditolak;

5. Bahwa dalam replik Penggugat angka 5 Tergugat menolak dengan tegas yangmana Tergugat tidak pernah ikut membantu menjaga anak dan sibuk dengan bermain Handphone sendiri karena Tergugat sebagai seorang ayah tetap memberikan kasih sayang kepada anak, tidak benar apabila Penggugat tidak pernah bersosial dengan lingkungan rumah orang tua Penggugat sedangkan lingkungan rumah berisi keluarga Penggugat dan tetangga yang saling mengenal dan akrab dan Tergugat juga selalu merespon apa yang dikatakan Penggugat namun Penggugat terbiasa berbicara dengan nada kasar;

Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat pernah menampar Tergugat pada bulan Juli 2023 namun bukan saat Penggugat mengandung anak yang kedua namun setelah melahirkan aak yang kedua, sedangkan perihal Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimaksud Penggugat Tergugat hanya berteman saja dan tidak ada hubungan yang serius dan sudah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat. Memang benar bahwa Tergugat selalu memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bahkan kadang lebih setiap harinya namun tidak pernah diakui dan dihargai oleh Penggugat. Bahwa memang benar apabila Tergugat mengenal judi online dari Penggugat yang mana Penggugat mendengar dari cerita teman Penggugat bahwa hasil dari judi online bisa ditarik melalui ATM;

6. Bahwa dalam replik Penggugat angka 6 Tergugat menolak dengan tegas karena faktanya sebagai berikut:

- a. Memang Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat namun telah Penggugat jawab dalam replik Penggugat angka 5 yangmana Pengugat mengakui melakukan kekerasan verbal kepada Tergugat;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat selama 1 bulan dan terakhir oktober 2024 karena Tergugat masih berada dalam 1 rumah dengan Penggugat dan masih berkomunikasi dan melakukan hubungan suami isteri terakhir pada tanggal 7 Desember 2024;
- c. Tergugat hanya berteman saja dan sudah Tergugat sampaikan pada jawaban sebelumnya;
- d. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya yang mana uang hasil dari Tergugat menjual mobil dan HP milik digunakan oleh Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawab Tergugat;
7. Bahwa dalam replik Penggugat angka 8 Tergugat menolak dengan tegas karena belum ada upaya mediasi apapun kepada Penggugat dan Tergugat pada bulan September, dimana dalam replik Penggugat mengatakan Penggugat masih menerima Tergugat dengan syarat Tergugat melunasi hutang di Bank karena menjaminkan sertifikat rumah orang tua Penggugat karena faktanya selama ini Tergugat sendirilah yang membayar hutang di Bank tersebut sedangkan uang hasil Tergugat pinajm dari Bank dipinjam oleh keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat namun mereka tidak ikut membayar setiap bulannya dan hal tersebut membuat Tergugat harus menanggung beban sendiri. Serta orang tua Tergugat belum pernah meminta maaf kepada Penggugat karena kenyataanya belum ada upaya mediasi kedua belah pihak dan itu hanya alasan Penggugat supaya Tergugat bersalah. Bahwa Tergugat tidak mengingkari karena Tergugat sudah lama tidak bermain judi tersebut;
- 8 Bahwa dalam replik Penggugat angka 9 Tergugat tetap pada jawaban yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya yangmana mengenai Pasal 105 ayat a KHI tertulis **"bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu"**. Namun hak asuh anak jatuh ke tangan ayah dikarenakan ibunya tidak mampu mengawasi, memelihara, mendidik, dan mensejahterakan anak, lalai menjalankan tugas, dan hal tersebut terjadi pada Penggugat yangmana Penggugat tidak bekerja dan selalu menitipkan anaknya kepada pak dhe Penggugat. Sehingga sudah sebaiknya anak jatuh pada Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Fomrulasi Gugatan Tidak Jelas (Gugatan kabur) dan Gugatan Penggugat cacat formil ;
d) Menyatakan bahwa Gugatan Pengugat ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa antara (**TERGUGAT**) dan (**PENGGUGAT**) masih menjadi suami istri yang sah.
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama **Xxxxxx** lahir di Temanggung 03 September 2020 dan **Xxxxxx** yang lahir di Temanggung 10 juli 2023 diberikan kepada **Tergugat**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 09-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/21/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah , Tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-24112020-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 24 November 2020. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-05122023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 67/III/RSMT/SKD/I/2025 yang dikeluarkan oleh Dokter RS PKU Muhammadiyah Temanggung Tanggal 06 Januari 2025. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Screenshot percakapan WA. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Screenshot percakapan WA. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2019;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi kira-kira sejak 3 bulan lalu
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat mendatangi Penggugat lalu Penggugat selalu menghindar seolah-olah tidak mau bertemu Tergugat;
- Bahwa tidak pernah, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.006 RW.003. Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berdekatan karena berada di samping rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi kira-kira sejak 6 bulan lalu
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah kira-kira 6 bulan lalu saya melihat mereka bertengkar mulut kemudian 3 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan karena bekerja tapi hingga kini Penggugat tidak tahu penghasilannya dan kurang nafkahnya kepada Penggugat bahkan hingga hutang ke Bank Rp.150.000.000,-, lalu Tergugat sering bermain slot, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sering menjemput anak yang sekolahnya melewati rumah mereka dan saksi sering mampir ke rumah mereka dan melihat Tergugat sedang bermain slot;
- Bahwa Tergugat tidak main slot ketika sedang bekerja;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa membiayai kebutuhan untuk dirinya dan kedua orang anak yang diasuh oleh Penggugat adalah ibu kandungnya yang bekerja di Malaysia dan tiap bulan mentransfer kepada Penggugat;
- Bahwa Pada bulan November 2024 saya sudah tidak melihat Tergugat keberadaan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan beberapa alat bukti terdiri dari:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxxxx tanggal 09-09-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout Whatssapp percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, RT.003 RW.001. Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia di rumah orangtua Penggugat bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang kedua orang anak tersebut diasuh Penggugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun namun kemudian tidak harmonis karena kira-kira sejak 2 tahun yang lalu sejak Tergugat berjualan sayur, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah Tergugat pernah tertipu orang dimana pesanan sayuran sebanyak 17 truk tidak dibayar pemesannya lalu Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira selama 1

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena Tergugat diusir oleh Penggugat akan tetapi mereka masih sering komunikasi dan Tergugat masih sering menjenguk anak-anaknya yang dirawat Penggugat;

- Bahwa pada saat menjenguk anak-anaknya Tergugat pernah beberapa kali menginap di rumah orangtua Penggugat kira-kira pada akhir bulan November 2024 dan Saksi mengetahui bila Tergugat masih berjalan dengan Penggugat, yang terakhir Tergugat mengajak Penggugat untuk membetulkan gigi behelnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, RT.003 RW.001, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi teman Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat setelah menikah kira-kira 5 tahun lalu rukun-rukun dan bahagia dan mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang kedua orang anak tersebut diasuh Penggugat. Kemudian kira-kira 1 (satu) tahun lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena masalah utang-piutang;
- Bahwa masalah hutang piutang menjadi masalah dalam rumah tangga karena Tergugat yang usaha dagang sayur-sayuran tertipu dari pemesanan sayur-sayuran dimana barang sudah dikirim tetapi hingga kini belum dibayar, diantaranya: di daerah Jakarta ada piutang macet sejumlah Rp.180.000.000,-. lalu Rp.50.000.000,- dan Rp.18.000.000,-; di daerah Magelang sejumlah Rp.53.000.000,-; di daerah Xxxxx-Temanggung sejumlah Rp.8.000.000,-; semua modal usaha dagang bersumber dari pinjaman Bank dan secara berkala Tergugat tetap harus mengangsurnya sehingga sering jadi permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa terhadap masalah tersebut Saksi mengetahuinya langsung karena terlibat

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dalam membantu Tergugat menagih uangnya dan ketika Tergugat dimarahi Penggugat via handphone, saya ikut mendengarkan karena saya berada di samping persis Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Oktober 2024 tetapi mereka masih sering komunikasi dan Tergugat masih sering menjenguk anak-anaknya yang dirawat Penggugat terakhir pada bulan Desember 2024, Tergugat menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara yang diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dalam beberapa hal yaitu berkaitan dengan gugatan Penggugat Obscuur Libel dan Gugatan Penggugat Cacat Formal;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya terkiat dua hal tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan padahal Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat berjalan 3 hari dan disamping itu Penggugat menyatakan Penggugat mengalami kekerasan verbal akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan kapan peristiwa tersebut terjadi, selain itu menurut Tergugat gugatan Penggugat cacat

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat telah jelas yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan mengenai terkait dengan alasan perceraian menurut Penggugat karena adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban terhadap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Penggugat sudah masuk kepada materi pokok perkara dan sangat tergantung dengan hasil pembuktian, sehingga demikian akan dipertimbangkan nanti bersama pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat sebagai seorang istri yang beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Temanggung secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan kuasa para pihak. Majelis Hakim menilai kuasa para pihak telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materil pemberian kuasa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) serta Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak patut diterima dan dinyatakan dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan pihak dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat atau kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Tri Hasan Basori, S.H.I., M.H.**, (Mediator Hakim Pengadilan Agama Temanggung) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah (tergugat tidak bertanggung jawab) dan Tergugat suka bermain judi slot (judi online) yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2024 yang ditandai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat dan dalam perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat mendapatkan kekerasan verbal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam dalil jawaban Tergugat di atas karena menurut Tergugat, Tergugat masih sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 7 Desember 2024 antara Penggugat dan Tergugat masih berkumpul dan menjalin hubungan layaknya suami istri dan Tergugat juga membantah mengenai adanya Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun justru Penggugatlah yang melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan mengenai penyebabnya juga dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Tergugat masih bertanggung jawab memberi biaya nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan mengenai Tergugat bermain judi slot (online) justru Penggugat yang menyuruh dan mengajari Tergugat, akan tetapi ketika kalah Penggugat marah kepada Tergugat dan Tergugat sudah lama meninggalkan kebiasaan main judi online, dan Tergugat masih berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dan tetap mempertahankan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya ada beberapa hal yang diakui oleh para pihak atau setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas oleh para pihak, sehingga patut dinyatakan sebagai fakta tetap, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2019 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/21/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxx, RT.006 RW.001, Desa Mranggen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Xxxxx, lahir di Temanggung, tanggal 03 September 2020 dan Xxxxx, lahir di Temanggung, tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sekarang sedang tidak rukun dan harmonis yang ditandai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Oktober 2024;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal yang diakui oleh para pihak di atas, para pihak pada pokoknya juga membantah dengan dalil yang dikemukakannya masing-masing, yang secara garis besarnya mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga terhadap keadaan yang dibantah para pihak dalam dalilnya masing-masing, harus dibuktikan oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." terlebih dalam perkara ini adalah terkait dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, yang terdiri dari alat bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta menghadirkan bukti dua orang saksi bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan yang aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara materiil memuat data yang relevan dengan identitas diri Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang benar sebagaimana yang tersebut dalam identitas diri Penggugat dan Penggugat berdomisili tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, sehingga Pengadilan Agama Temanggung secara relatif berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, secara materiil relevan dengan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang juga diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2019 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran Anak, secara materiil relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir di Temanggung, tanggal 03 September 2020 dan **Xxxxx**, perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung yang mana menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pada tanggal 06 Januari 2025 dinyatakan Penggugat pada saat ini hanya menderita gangguan cemas. Namun demikian keadaan mana menurut Majelis Hakim belum dapat dinyatakan sebagai bukti yang berkaitan langsung dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sepanjang tidak dapat didukung dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa printout WhatsApp yang telah bermeterai cukup antara Penggugat dengan teman Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan bukti P.6 yang isinya dapat disimpulkan bahwa adanya pengakuan Tergugat kepada teman Tergugat bahwa Tergugat ada bermain judi slot (judi online) dan berdasarkan P.7 yang isinya dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dengan syarat apapun akan dilakukan oleh Tergugat Sehingga demikian berdasarkan bukti tersebut cukup menguatkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada bermain judi online sebagai salah satu penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah keluarga

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan masing-masing telah bersedia memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170 HIR, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal saksi karenanya patut untuk diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **Xxxxxx** pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir Penggugat dan penyebabnya setahu saksi karena Tergugat sering main handphone dan saksi pernah melihat Tergugat main judi slot (judi online). Saksi **Xxxxxx** Juga pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat diusir oleh Penggugat, dan penyebabnya setahu saksi karena masalah keuangan yang tidak transparan dan Tergugat main judi slot (judi online);

Menimbang, bahwa secara meteril kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahui oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kesaksian mana dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai penyebabnya. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut patut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2019 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/21/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxx, RT.006 RW.001, Desa Mranggen, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Xxxxx, lahir di Temanggung, tanggal 03 September 2020 dan Xxxxx, lahir di Temanggung, tanggal 10 Juli 2023 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terbukti benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab salah satunya karena Tergugat bermain judi slot (judi online) yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa terbukti selama berpisah masih ada komunikasi yang terjalin antara Tergugat dengan Penggugat dan salah satu komunikasi mana berdasarkan bukti P.7 Tergugat masing berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat telah berusaha menyakinkan Penggugat untuk menerima syarat apapun dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat bertanda bukti T.1 dan T.2, serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan **SAKSI**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan yang aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara materiil memuat data yang relevan dengan identitas diri Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah orang yang benar sebagaimana yang

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam identitas diri Tergugat dan berdomisili tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2 merupakan bukti surat berupa printout dari WhatsApp yang telah diberi meterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya alat bukti surat tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut secara materil cukup membuktikan masih adanya komunikasi yang terjalin antara Tergugat dengan Penggugat dan dapat disimpulkan dalam komunikasi tersebut tersebut masih adanya pernyataan Penggugat yang tidak menginginkan menjadi janda (sebenarnya tidak ingin bercerai) dan masih ada perasaan sayang dengan Tergugat karena mengingat masa perkawinannya sudah selama 5 tahun dan sudah punya anak, akan tetapi Penggugat dalam komunikasi tersebut tergambar keraguan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena masih bingung untuk meyakinkan kepada orang tuanya yang sudah kecewa dengan Tergugat dan dalam percakapan tersebut Penggugat juga masih menggunakan panggilan sayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat di atas adalah keluarga dekat Tergugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan masing-masing telah bersedia memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170 HIR, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal saksi karenanya patut untuk diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **Xxxxxx** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai bermasalah kira-kira sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat tertipu dalam berbisnis sayur dan sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama 1 (satu) bulan karena diusir Penggugat dan selama berpisah antara Tergugat dengan Penggugat masih menjalin komunikasi dan Tergugat juga masih sering menjenguk anak-anaknya dan beberapa kali Tergugat juga masih menginap di rumah Penggugat, demikian juga

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi **SAKSI** pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah sejak Oktober 2024 akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat masih sering menjalin komunikasi dengan baik dan pada bulan Januari 2025 setuju saksi Penggugat ada mengajak Tergugat untuk berjalan bersama dengan anak-anak dan saksi juga mengetahui Tergugat masih bertanggung jawab memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak karena Tergugat ada meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan anak-anak dan mentransfer uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahui oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan kesaksian mana dinilai relevan dan menguatkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat masih ada saling bertemu dan menjalin komunikasi yang baik dan bahkan tergambar dari pernyataan Penggugat kalau Penggugat masih sayang kepada Tergugat dan tidak menginginkan menjadi janda, akan tetapi Penggugat tidak bisa meyakinkan pihak orang tua Penggugat, sehingga demikian keinginan untuk bercerai dinilai Majelis Hakim bukan semata karena keinginan Penggugat, tetapi juga didorong oleh pihak ketiga;
- Bahwa terbukti selama berpisah Tergugat masih ada memberikan perhatian untuk Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat masih ada mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan anak-anak dan Tergugat juga masih ada pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan masih sering bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang telah terbukti di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.";

dan juga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan di atas, tidak berdiri sendiri karena unsur perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus menurut hukum harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara suami istri paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana hal tersebut yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 atau baru kurang lebih satu bulan berpisah Penggugat langsung mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan dan dalam hal ini juga tidak diketemukan fakta adanya kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun dalam hal ini menurut Penggugat ada kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan secara kongkrit bentuk kekerasan verbal seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sehingga karenanya tidak dapat dibuktikan adanya kekerasan verbal seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berakibat langsung terhadap adanya kecemasan yang dialami Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik dalam bentuk fisik atau psikis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 sampai 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang lainnya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih sering menjalin komunikasi dengan baik dan

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing masih mempunyai rasa saling mencintai dan bahkan Penggugat juga merasakan keraguannya untuk berpisah dengan Tergugat atau menjadi janda dengan mengingat anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran sosok seorang ayah dan Tergugat-pun juga menunjukkan komitmennya untuk meninggalkan perbuatan yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan rumah tangganya seperti meninggalkan bermain judi online. Maka dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat masih berpeluang besar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan, sehingga karenanya alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 belum terbukti terpenuhi sehingga karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat sdinyatakan di tolak maka terhadap tuntutan Penggugat atas hak asuh anak yang merupakan akibat dari terjadinya perceraian (accessoir) tidak patut dipertimbangkan lebih lanjut dan juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp265.000,00 (dua

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari **Selasa**, tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1446 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu**, tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1446 Hijriah j dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fathul Hadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya masing-masing secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

Fathul Hadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No. 1185/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)